BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *Al-ḤIYĀL ASY-SYAR'IYAH* DAN HIBAH WARIS

A. Konsep *Ḥiyāl* atau *Ḥīlah*

1. Pengertian *Ḥiyāl* atau *Ḥīlah*

Kata *ḥīlah* (siasat) adalah kata bentukan (*derivasi*) dari kata *taḥawwala* yang menunjukkan arti ragam dan keadaan, seperti kata *al-jilsah, al-qa'dah, ar-rakbah* dan lain-lain. Ketika huruf awal kata tersebut berbaris *kasrah,* maka ia menunjukkan arti keadaan, dan ketika berbaris *fatḥaḥ,* ia menunjukkan momen, sebagaimana dikatakan dalam *taṣrīf* (aturan perubahan kata dalam tata bahasa Arab), *al-fa'latu lil marrah* (kata yang seimbang dengan *fa'lah* menunjukkan arti momen) dan *al-fi'latu lil ḥāli* (dan yang seimbang dengan *al-fi'lah* menunjukkan arti keadaan). *Ain fi'il*-nya (huruf tengah pada kata dasarnya) adalah huruf *wawu,* karena ia terambil dari kata *ḥāla-yaḥūlu.* Huruf *wawu* pada kata *ḥīlah* berubah menjadi *ya',* karena huruf pertamanya berbaris *kasrah,* sebuah *wazan* (pola suku kata) yang lumrah dalam tata bahasa Arab seperti kata *mīzan, mīqāt,* dan *mī'ād.*[1]

Kata *ḥīlah* semestinya berwazan *mif'āl.* Kata ini menunjukkan arti sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dengan mengalami penyempitan makna, yakni kiat atau cara terselubung yang menghantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan

---

[1] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* (*I'lāmul Muwāqi'īn),* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 551

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan menggunakan kecakapan dan keahlian khusus. Pengertian ini lebih sempit dari pada pengertian secara etimologis, baik yang ditunjuk itu sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang dibolehkan.[2]

Al-ḥīlah, jamaknya *al-ḥiyāl* yang artinya kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat, dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab. Melakukan amalan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan hukum *syara'i* lainnya.[3]

الحيلة هي تقديم عمل الظاهر الجواز لابطال حكم شرعي و تحويله من الظاهر الى حكم اخر

"Ḥīlah adalah menampilkan suatu perbuatan yang kalau dilihat dari luarnya adalah boleh untuk membatalkan hukum hukum syara' dan mengubahnya kepada hukum yang lainnya."[4]

Para fuqaha' lafazd tersebut dipakai untuk suatu siasat yang digunakan untuk menghindarkan wajib syari'at. Dijelaskan Ibnu Hajar di dalam kitab *Fathul Bārī'*, *al-hīlah* mempunyai arti, segala cara yang mengantarkan kepada tujuan dengan cara yang tersembunyi (lembut).[5] Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata,"Sesungguhnya kata umum *al-hīlah*, bila diarahkan menurut pemahaman ulama fiqih mengandung arti tipu daya atau cara yang dipakai untuk menghalalkan hal-hal yang haram, sebagaimana tipu dayanya orang-orang Yahudi". Ibnu Qudamah berkata,"Yaitu dengan menampakkan transaksi yang mubah, sebagai tipu daya dalam melakukan hal yang diharamkan atau jalan yang mengantarkan kepada

---

[2] *Ibid*

[3] Abdul Aziz Dahlan..(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 553

[4] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab RA,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 153

[5] Ibnu Hajar, *Fathul Bari'*, (Dār al-Fikr, Juz 12, t.t.,), 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang telah Allah haramkan".[6] Artinya dengan tindakan sebagaimana dikerjakan oleh seorang mukalaf yang terkena kewajiban syari'at menjadi gugurlah kewajiban tersebut karenanya. Misalnya menghibahkan harta benda menjelang tahun zakat kepada orang yang diyakini akan mengembalikannya sesudah tahun zakat lewat. Tindakan semacam itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat. Sebab menurut kenyataannya pada akhir tahun perhitungan zakat harta bendanya kurang dari satu nisab, karena sudah dihibahkan kepada seseorang.

Menurut imam Asy-Syaṭibi, ahli usul fikih. *Ḥīlah* adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban *syara'* yang lebih penting dari pada amalan yang dilakukannya tersebut. Misalnya, seseorang yang menghibahkan hartanya. Hibah tersebut dilakukan ketika *ḥaul* (waktu perhitungan wajibnya mengeluarkan zakat) sudah mendekat, seperti beberapa hari sebelum haul, dan nisab harta yang wajib dizakatkan pun telah tercapai[7]. Pada dasarnya, tindakan seseorang menghibahkan sebagian hartanya adalah terpuji, karena hibah bertujuan untuk membantu sesama manusia. Akan tetapi apabila hibah itu dilakukan di saat kewajiban zakat sudah mendekat, maka sikap ini berarti suatu pelarian dari kewajiban zakat. Dengan adanya menghibahan sebagian harta itu, maka nisab zakat menjadi tidak tercapai lagi. Akibatnya, zakat tidak wajib bagi penghibah tersebut. Dalam kaitan ini, menurut Asy-Syaṭibi, terdapat pertentangan antara hukum hibah

---

[6] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni,* Juz 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 179

[7] Abi Ishak Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt*, jilid 5, (Mesir: Dār Ibnu Qayyim, 2006), 187-188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sunnah dan hukum zakat yang wajib. Dalam pertentangan ini, hukum wajib harus didahulukan. Oleh sebab itu, perbuatan menghibahkan harta di saat sudah mencapai satu nisab dan mendekati hari haulya merupakan suatu tindakan pelarian diri dari suatu kewajiban yang dilarang *syara'*.

Pembicaraan tentang siasat secara umum bukan sebatas menjelaskan pembagian siasat pada siasat yang dibolehkan atau siasat yang mengandung *muḍarat*, karena yang dimaksud dengan siasat adalah suatu tindakan yang dibelakangnya terdapat hal yang menghantarkan pada melakukan kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan, menjaga kebenaran, membela yang hak, membantu pihak yang tertindas dan menaklukkan orang-orang yang berbuat ẓalim. Namun, terkadang digunakan sebaliknya, yakni sebagai cara untuk menghalalkan yang haram, membatalkan kebenaran dan menggugurkan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda;

"Janganlah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yahudi, sehingga kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan melakukan tipu daya atau siasat yang rendah dan hina."[8]

2. Macam-Macam *Ḥiyāl* atau *Ḥīlah*

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengemukakan bahwa *ḥīlah* terbagi kepada empat macam:

1) *Ḥīlah* yang mengandung tujuan yang diharamkam dan cara yang digunakan juga cara yang haram. Misalnya, kasus orang yang meminum khamer sebelum masuknya waktu shalat, sehingga kewajiban shalatnya hilang.

---

[8] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in 'an Rabbil Al-'Ālamīn,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ḥīlah* yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Misalnya, kasus hibah dan kewajiban zakat.

3) *Ḥīlah* dengan cara yang ditempuh bukan cara yang haram, melainkan sesuai dengan yang disyari'atkan, akan tetapi perbuatan tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Misalnya, kasus nikah *tahlīl* yang direkayasa.

4) *Ḥīlah* yang digunakan itu untuk mendapatkan suatu hak atau menolak kedzaliman.[9]

Bentuk yang keempat ini, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada tiga macam:

1. Cara yang ditempuh pada esensinya adalah haram, tetapi dilakukan untuk mempertahankan hak.
2. Cara yang dilakukan pada dasarnya disyariatkan dan tujuannya pun disyari'atkan, tetapi secara sembunyi terdapat unsur penipuan. Bentuk *ḥīlah* yang ini, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukanlah makna *ḥīlah* yang dilarang oleh ulama fikih, karena baik cara maupun tujuannya sama-sama disyari'atkan.
3. Melakukan *ḥīlah* untuk mencapai suatu kebenaran atau menghindari kedzaliman dengan cara yang dibolehkan. Cara ini sebenarnya bukan dimaksudkan untuk tujuan tersebut, tetapi untuk tujuan lain. *Ḥīlah* seperti

[9] Abdul Aziz Dahlan..(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 555

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dibolehkan menurut ulama fikih, karena tujuannya untuk mencapai suatu kemaslahatan dan menghindari terjadinya kemudaratan.

Dengan demikian, *ḥīlah* yang disepakati dilarang oleh ulama fikih adalah *ḥīlah* bentuk pertama dan kedua. Mengenai *ḥīlah* yang keempat poin pertama, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tidak dinamakan *ḥīlah* sehingga tidak dilarang. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa hal tersebut tidak dinamakan *ḥīlah* dan hukumnya boleh. Sebaliknya, ulama Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali menyatakan bahwa hal tersebut merupakan *ḥīlah*, karenanya dilarang. Sedangkan poin kedua dan ketiga dari pembagian *ḥīlah* yang keempat disepakati ulama fikih sebagai bukan *ḥīlah,* karenanya hukumnya boleh.

3. Pandangan Ulama Fiqih Terhadap *Ḥiyāl* atau *Ḥīlah*

Pandangan para Ulama mengenai perbuatan *Ḥiyāl* atau *Ḥīlah* sangat bervariasi dalam menilainya, diantara sebagai berikut:

a. Ulama Yang Mengharamkan Perbuatan *Ḥiyāl* Atau *Ḥīlah*

Jumhurul ulama mengharamkan *ḥiyāl.* Mereka mengemukakan alasan baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, logika maupun dari segi fatwa kebanyakan para sahabat.

Menurut Al-Syaṭibi, seorang ulama ushul fiqh mengatakan bahwa perbuatan *al-ḥīlah* menjadi terlarang apabila bertujuan atau bermaksud untuk melarikan atau menghindarkan diri dari kewajiban yang sudah ditentukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat meskipun cara penghindaran atau pelarian mereka baik. Seperti, lari dari ketentuan membayar zakat.[10]

Alasan haramnya melakukan *ḥīlah* melalui teori *istiqra'* (induksi dari berbagai dalil). Diantaranya, ayat-ayat yang berkaitan dengan orang munafik dan orang-orang yang berlaku *riya'* (tidak ikhlas) dalam beramal, yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 8-20 dan 264.[11]

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَٰدِعُونَ
ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ
ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ
قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya:

"*Diantara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari* kemudian," *pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.*"[12]

---

[10] Abi Ishak Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt*, jilid 5 (Mesir: Dār Ibnu Qayyim, 2006),187-188

[11] Abdul Aziz Dahlan..(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 556

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam surat al-Baqarah ayat: 264, yaitu sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ تُرَابٞ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٞ فَتَرَكَهُۥ صَلۡدٗاۖ لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ مِّمَّا كَسَبُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٦٤

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."[13]

Allah SWT mencela kedua kelompok orang ini, karena ucapan dan perbuatan mereka bertentangan dengan tujuan syariat. Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat bukan untuk menunjukkan penyerahan diri dan kepatuhan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, tetapi hanya sekedar untuk memelihara keamanan harta dan jiwa mereka. Oleh sebab itu, tujuan orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak ikhlas beramal tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan tujuan syariat.

Predikat munafik adalah deskripsi yang paling tepat bagi mereka. Maka, memanipulasi hukum itulah arti dari *ḥīlah* dan mencari-cari jalan dengan cara yang licik untuk menyembunyikan kenyataan bahwa sebenarnya tujuannya adalah melakukan sesuatu yang diharamkam. Oleh karena itu, tingkah laku pelaku *ḥīlah* ini

[13] *Ibid*, 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat predikat "jalan yang licik" atau *ṭarīq al-khaidā'*, karena perbuatan luar mereka berbeda dengan motif mereka yang tersembunyi, yang amat sulit terdeteksi dari luar.

Nash-nash al-Qur'an dan hadis nabi telah mnerangkan hal itu. Diantaranya yang terdapat dalam al-Qur'an adalah cerita *Ashābus Sabt*, dimana mereka diharamkan mencari ikan pada hari sabtu. Tapi mereka tetap mendatangi sungai yang menuju ke laut. Mereka meletakkan jala pada hari jum'at kemudian ikan-ikan masuk ke dalam jala pada hari sabtu, dan mereka mengambilnya pada hari berikutnya. Hukuman bagi mereka adalah dengan mengubah wujud mereka. Cerita ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 163:

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟
يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾

Artinya:

"Dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka Berlaku fasik."[14]

Larangan *ḥīlah* juga dapat dilihat dalam sunnah Rasulullah SAW, diantaranya hadits tentang peringatan Rasulullah SAW terhadap umat Islam untuk tidak melakukan *ḥīlah* dalam masalah lemak bangkai. Yaitu hadits yang berbunyi:

---

[14] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab RA*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابن عباس لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها واكلوا ثمنها و ان لله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه (رواه ابو داود وصححه الحاكم و غيره)

Artinya:

" Dari Ibnu Abbas bahwasanya Allah telah melaknat orang yahudi, diharamkan atas mereka lemak bangkai, kemudian mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya dan memakan hasilnya (harganya), dan sesungguhnya Allah apabila telah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu maka haram juga memakan harganya (hasil penjualannya)" (HR. Abu Daud).[15]

Imam Asy-Syaṭibi mengemukakan enam prinsip dasar yang menyebabkan *ḥīlah* dilarang, yaitu:

1) Tujuan pelaku *ḥīlah* bertentangan dengan tujuan syari' (Allah SWT dan Rasulullah SAW). Misalnya, dalam kasus nikah *taḥlil*
2) Akibat perbuatan *ḥīlah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang syara'. Misalnya, dalam kasus hibah diatas, perbuatan hibah tersebut menyebabkan munculnnya akibat atau kemafsadatan yang lebih besar, yaitu gugurnya keajiban zakat
3) Dalam akad yang dilaksanakan berdasarkan *ḥīlah*, kehendak untuk melakukan akad itu tidak ada. Maksudnya, unsur kerelaan dalam akad yang ditempuh dalam *ḥīlah* tidak ada, sedangkan unsur rida atau kerelaan dalam setiap akad sangat menentukan keabsahan akad itu sendiri. Dalam masalah *ḥīlah*, menurut Asy-Syaṭibi, unsur rida ini pun tidak ada. Misalnya dalam kasus hibah diatas, orang yang menghibahkan hartanya hanyalah sekedar pelarian dari kewajiban zakat bukan atas kerelaan yang tulus. Dengan demikian, ia sebenarnya hanya

[15] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in 'an Rabbil Al-'Ālamīn,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpaksa menghibahkan hartanya, sehingga harta yang keluar lebih sedikit dibanding dengan zakat.

4) *Ḥīlah* itu batal karena syaratnya bertentangan dengan kehendak akad.

5) *Ḥīlah* merupakan pembatalan terhadap hukum, sebab, *ḥīlah* dilakukan dengan meninggalkan, atau menambah syarat yang menyalahi ketentuan syariat.

6) Alasan haramnya melakukan *ḥīlah* melalui teori *istiqra'* (induksi dari berbagai dalil). Diantaranya, ayat-ayat yang berkaitan dengan orang munafik dan orang-orang yang berlaku *riya'* (tidak ikhlas) dalam beramal, yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 7-20 dan 264. [16]

Begitupun dengan seorang ulama ahli fiqih, Ibnu Qayyim Al-jauziyah, memandang bahwa perbuatan *ḥiyāl* atau *ḥīlah* tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan apabila bertentengan dengan tujuan syara' yang lebih penting. Seperti, kasus hibah harta kekayaan untuk menghindari ketentuan lain yang membagi harta kekayaannya dengan porsi yang berbeda.

Hadis lainnya yang menjadi alasan dilarangnya melakukan *ḥīlah* adalah hadis tentang nikah *taḥlīl*.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)

رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

[16] *Ibid,* 556

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

" Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah Shallailaahu 'alaihi wa Sallam melaknat muhallil (laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan tujuan agar perempuan itu dibolehkan menikah kembali dengan suaminya) dan muhallal lah (laki-laki yang menyuruh muhallil untuk menikahi bekas istrinya agar istri tersebut dibolehkan untuk dinikahinya lagi)." Riwayat Ahmad, Nasa'i, Dan Tirmidzi. Hadits shahih menurut Tirmidzi." [17]

Dan hadis rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : لاتر تكبوا ماارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل

Artinya:

"Janganlah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yahudi, sehingga kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan melakukan tipu daya atau siasat yang rendah dan hina".[18]

Rasulullah SAW melarang orang Islam yang wajib zakat melakukan siasat (*hīlah*) dengan tujuan agar tidak berkewajiban atau agar memperkecil jumlah yang harus dibayarnya, sabda Rasulullah SAW yang artinya :

"Jangan dikumpulkan antara hewan-hewan yang beda jenisnya dan jangan dipisah-pisahkan antara hewan-hewan yang berkumpul dalam satu jenis karena takut membayar zakat...."(Rw. Abu Dawud dan ad-Daruqutni).

Adanya fatwa-fatwa dari sahabat tentang tentang haramnya ber-*ḥīlah* tidak ada yang mengingkari. Seperti haramnya nikah muhalil, haramnya megadaikan harta yang sudah dikenakan kewajiban zakat dan lain sebagainya. Pendapat yang dikenakan kewajiban zakat dan lain sebagainya. Pendapat yang mengatakan bahwa

---

[17] Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulūghul Marām Min Adillatil Ahkām,* (Surabaya, Nurul Huda,), 208
[18] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'in 'an Rabbil Al-'Ālamīn, Juz 3,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Abu Hanifah membolehkan ber-*ḥīlah* tidak benar. Sebab Imam Abu Hanifah tidak membolehkan bertransaksi *(bertasharuf)* yang bertujuan untuk membatalkan syari'at. Dia membolehkan bertransaksi bila tidak ada maksud yang demikian. Oleh karena itu orang yang menghibahkan hartanya menjelang tahun zakat dengan maksud tidak menghindarkan diri dari kewajiban zakat diperkenankan, kendati membawa akibat gugurnya kewajiban membayar zakat. Adapun bila yang menghibahkan hartanya itu untuk bermaksud untuk menghindarkan diri dari wajib zakat, tidak saja menurut imam Abu Hanifah, akan tetapi seluruh ulama tidak memeperkenankan.

b. Ulama Yang Membolehkan Perbuatan *Ḥiyāl* Atau *Ḥilah*

Sebagaian Fuqaha' membolehkannya. Mereka mengemukakan alasan-alasan baik yang diistimbatkan dari ayat Al-Qur'an, Al-Hadits, maupum dari logika.

Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Yusuf A.S suatu *hīlah* yang dipergunakan untuk menghadapi saudaranya, dalam firman-Nya:

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ

إِنَّكُمْ لَسَٰرِقُونَ ﴿٧٠﴾

Artinya:

"Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafilah, Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri". (QS. Yusuf: 70)[19]

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 328

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segala perikatan syar'iyah pada hakikatnya adalah *hīlah* yang dipergunakan untuk mempengaruhi dan mencapai tujuan. Perikatan jual-beli misalnya, adalah *hīlah* mentransaksikan harta, pernikahan adalah *hīlah* untuk halalnya bersetubuh dengan istri tanpa batas, dan jaminan hutang *(rahn)* adalah *hīlah* memperoleh hak bagi orang yang menghutangkan (kreditur) atas harta orang yang berhutang (debitur). Oleh karena itu, *hīlah* seperti ini tidak dilarang dalam syariat.

Ayat tersebut mempunyai maksud, agar saudara Yusuf yang bernama Bunyamin tetap tinggal bersamanya sebagai tawanan, maka Yusuf memerintahkan agar memasukkan *siqayah* (bejana tempat minuman) ke dalam kemasan bekal yang bakal dibawa Bunyamin yang akhirnya dituduh bahwa dia telah mencurinya. Karena kedapatan bukti, maka tuduhan mencuri atas Bunyamin dibenarkan oleh saudara-saudaranya. Dan sebagai hukuman bagi pencuri menurut syari'at Nabi Yaqub (bapak Yusuf) Bunyamin ditahan dan tinggal bersama Yusuf.

Ḥiyāl (siasat untuk menghindari) tidaklah digunakan selain untuk jalan keluar dari kesulitan seseorang. Tidak hanya seorang mufasir yang menafsirkan lafazh مَخْرَجًا dalam firman Allah SWT:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Artinya:

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar". (QS. At-Thalaq: 2)[20]

Sedangkan ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan *ḥīlah* diperbolehkan apabila tujuannya baik dan sejalan dengan tujuan syara', sekalipun cara yang dilakukannya tidak baik, akan tetapi menurut mereka, pelakunya berdosa karena menempuh cara yang tidak baik.[21]

Dasar hukum yang dipakai Madzhab ini adalah ayat al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 98:

إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾

Artinya:

"Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)".

Lain halnya pendapat Majid Khadduri, menurut beliau perbuatan *ḥīlah* dalam bentuk hibah karena ingin memberikan harta dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibolehkan dalam hukum kewarisan Islam (*faraiḍ*) bukanlah

---

[20] *Ibid,* 816

[21] Abdul Aziz Dahlan..(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 555

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan ilegal. *Ḥīlah* dalam hal ini menurutnya adalah *legal fiction* atau fiksi hukum yang bijak yang sebenarnya merupakan subordinasi keadilan substantif.

Atas dasar pemikiran seperti inilah menurut Majid Khadduri para ulama Madzhab Hanafi membolehkan pemakaian *ḥīlah* dalam kerangka fiksi hukum yang bijak (*wisdom legal fiction*), bukan *ḥīlah* dalam menghindari kewajiban-kewajiban agama yang absolut keadilannya.[22]

B. Konsep Hibah Waris

1. Pengertian Hibah Waris

Kata *hibah* adalah bentuk masdar dari kata *wahaba* yang artinya memberi. Dalam pengertian istilahnya, *hibah* adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Artinya bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Didalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa ada imbalan apapun.

Ulama Madzhab Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak.

---

[22] Mukhtar Zamzami, "Hiyal Asy-Syar'iyah Dalam Praktik Hibah Dan Wasiat", *rakernas.mahkamahagung.go.id/index.php/peradilan-agama?download=16%3Ahiyal-asy-syariyah-dalam-praktek-hibah-dan-wasiat, 28 Mei 2012.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.[23]

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI).[24]

2. Dasar Hukum Hibah Waris

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, penggunaan kata *hibah* digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Pemberi Karunia. Untuk itu mencari dasar hukum tentang hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara eksplisit, sejauh upaya penulis, tidak ditemukan. Namun, dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 262;

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ

أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya:

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut

---

[23] Abdul Aziz Dahlan..(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 540

[24] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 466

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 177:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ
وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya:

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadits

Hadis nabi yang berbunyi:

عن ابى هريرة رضى الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه و سلم: تهادوا تحابوا (اخرجه البخا ري و البيهقي)

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda; saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi". (HR. Bukhori dan baihaqi). [25]

3. Rukun Dan Syarat Hibah Waris

1) Rukun Hibah Waris

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah ada empat, yaitu:

a) Orang yang menghibahkan *(al-wāhib)*

Syarat orang yang menghibahkan hartanya adalah cakap bertindah hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum.[26]

Dalam kompilasi hukum Islam, dijelaskan pasal 210 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.[27]

b) Orang yang menerima hibah (*al-mauhūb lah*)

---

[25] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),243
[26] Abdul Aziz Dahlan..(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 540
[27] Kompilasi Hukum Islam, Cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Bahkan ditambahkan disini, anak-anak atau mereka yang berada di bawah *kuratele* (pengampuan) dapat menerima hibah melalui kuasa (wali)nya.[28]

c) Pemberiannya (*al-hibah*)

Syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut:

1) Harta yang dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung
2) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'
3) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkan
4) Menurut ulama Madzhab Hanafi, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu bisa dibagi.
5) Harta yang dihibahkan dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.
6) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*Qabḍ*) oleh penerima hibah.

d) Sighat (*Ijab Dan Qabul*)

Sighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafadz *hibah, athiyah* (pemberian), dan sebagainya.

[28] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 472

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab dapat dilakukan secara *ṣarih*, seperti seseorang berkata, *"saya hibahkan benda ini kepadamu"*, atau tidak jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu atau manfaat.[29]

2) Syarat-syarat hibah

1. Penghibah, memiliki beberapa syarat yaitu:
   a. Barang yang dihibahkan adalah milik sendiri.
   b. Mampu bertindak (bukan orang yang dibatasi haknya karena alasan tertentu).
   c. Baligh artinya penghibah tersebut adalah orang yang sudah dewasa, tidak dibawah perwalian orang lain.
   d. Tidak dalam keadaan terpaksa
2. Penerima hibah

Yaitu orang yang menerima pemberian, dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa pihak yang akan atau berhak menerima hibah sehingga hibah dapat diberikan kepada siapa saja.

3. Barang yang dihibahkan

Yaitu harta benda yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya dalam segala benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan tapi harus memenuhi syarat:

1) Barang itu harus ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu hibah dilakukan dan barang tersebut mempunyai nilai.

---

[29] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 244-245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Barang yang dihibahkan adalah barang yang boleh dimiliki secara sah.

3) Harta yang akan dihibahkan itu dikhususkan yakni dihibahkan itu bukan untuk umum.

4. *Ijāb* dan *Qābūl*

Ijāb adalah pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang memberi hibah mengenai pemberian tersebut. Pernyataan tersebut banyak ragam realisasi dan mekanismenya. Sesuai dengan pernyataan hukum yang hidup dan tumbuh dimasyarakat. Sedangkan *qābūl* ialah penerimaan pemberian oleh pihak yang dihibahi, baik penerimaan itu dilakukan secara samar-samar. Menurut fuqaha' hibah itu diharuskan adanya si pemberi hibah dan orang yang menerima hibah. [30]

4. Pelaksanaan Hibah Waris

Penerima hibah adalah orang yang memberikan pemberian, dalam hal ini tidak ada ketentuan siapa yang akan atau berhak menerima hibah, sehingga hibah dapat diberikan kepada siapa saja karena hibah merupakan transaksi langsung. Maka penerima hibah itu disyaratkan sudah dalam arti sudah wujud yang sebenarnya ketika akad hibah itu dilaksanakan. Sebab proses pemberian itu secara langsung dari pemberi kepada penerima hibah.

Hibah yang merupakan hak milik bisa saja terjadi setelah sighat akan dilakukan. hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang berada dalam kandungan, sebab dia belum wujud dalam artian yang sebenarnya, dalam persoalan ini pihak

---

[30] Skripsi Aini Fitriah Marush, *"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Waris Sawah Dan Tanah Pekarangan Berdasarkan Hibah Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo", ".* (Yang bersangkutan adalah Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima tidak disyaratkan supaya baligh dan berakal. Kalau sekiranya pihak penerima itu belum cakap bertindak, ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya. Wali lah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum cakap untuk bertindak sendiri.[31]

Menurut jumhur ulama' anak yang belum *mukallaf* tetap seizin walinya dapat menerima hibah, akan tetapi ia tidak boleh menghibahkan harta miliknya kepada orang lain, dengan alasan bahwa perbuatan yang demikian dianggap sebagai perbuatan yang merugikan begitu pula pemberian pada anak kecil atau yang sudah baligh, maka orang tua dapat menguasai apa yang diberikan orang lain kepada anaknya dan tindakan penguasaan itu cukup dipersaksikan dan diumumkan.

Mengenai pemberian orang tua terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Menurut Imam Ahmad, bahwa orang tua bisa memberikan harta kekayaan kepada anaknya, akan tetapi ia tidak boleh memberikan dengan mengembalikan sebagian atas lainnya, karena pemberian orang tua yang demikian akan menanamkan adanya rasa permusushan dan akan memutuskan hubungan silaturrahim.

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah ini, maka hibah itu harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan

[31] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: PT. Asy-Syifa', 1990), 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak dalam hukum (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.

c. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.

d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari.[32]

5. **Benda Yang Dihibahkan**

Benda yang dihibahkan adalah benda yang harus ada, karena hibah itu tidak Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan baik harta gono-gini, benda tak bergerak atau benda bergerak dan semua macam piutang dan segala yang berwujud. akan tetapi karena harta yang dihibahkan itu harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh syara', maka benda yang telah memenuhi syarat boleh dihibahkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk harta hibah itu sebagai berikut:

a) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika dalam transaksi hibah itu dilaksanakan, tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak berwujud.

---

[32] Suhardi K. Lubis Dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis),* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Barang yang dihibahkan itu haruslah menjadi milik sempurna dari penghibah. Ini berarti hibah tidak sah, bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.

c) Objek yang dihibahkan mestilah sesuatu yang dimiliki oleh ajaran Islam tidak dibenarkan menghibah sesuatu yang tidak boleh dimiliki. Seperti menghibah minuman yang memabukkan.

d) Harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari milik penghibah secara jelas, sehingga jelas antara hak milik dengan harta yang menghibahkan.[33]

6. *Ṣigat* Hibah Waris

Ṣigat hibah adalah kata-kata yang diperoleh orang yang melaksanakan hibah, karena *ṣigat* ini merupakan akad, maka didalamnya terdiri dari *ijāb* dan *qabūl* dimana hal ini penekanan yang menjadi sasaran adalah *ṣigat* transaksi dalam hibah tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hibah. *Ijāb* adalah kata-kata yang diucapkan oleh penghibah sedangkan qabul adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah. Dan akad ini tidak sah keuali dengan *ṣigat* yakni suatu bentuk perkataan atau *lafaẓ* yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang telah melakukan akad.[34]

Menurut fuqaha' *ijāb qabūl* harus ada antara si penerima hibah dengan yang menghibahkan, tentunya *ṣigat* hibah itu perkataan yang mengandung perkataan hibah dan harus ada persesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.

---

[33] Skripsi Aini Fitriah Marush, *"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Waris Sawah Dan Tanah Pekarangan Berdasarkan Hibah Di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo"*. (Yang bersangkutan adalah Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 41

[34] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kedudukan Dan Kadar Hibah Waris

Harta benda yang dimiliki seseorang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, yang diamanatkan kepada pemilik agar digunakan untuk dibelanjakan di jalan Allah. Harta milik itu adalah merupakan tugas sosial yang mesti diemban, dengan adanya amanat dari Allah untuk menggunakan hartanya, maka manusia ditutut untuk mengelola harta tersebut sehingga dapat diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat manusia secara merata.

Hukum Islam tidak melarang atau menghibahkan sebagian hartanya atau keseluruhan kepada orang lain tanpa adanya batasan-batasan yang membatasi seseorang pasti, sebagaimana dengan wasiat yang hanya memiliki yang dari harta peninggalan yang bersih. Sebenarnya kadar atau ukuran pemberian hibah memang tidak dijelaskan secara pasti dalam nash, sehingga jumlah harta yang dihibahkan tidak terbatas akan tetapi walaupun tidak ada batasan yang membatasinya, bukan berarti orang dapat menghibahkan seluru hartanya dengan mengesampingkan kewajiban-kewajibannya terhadap diri sendiri, keluarga kepentingan anak dan istri.

Menurut Ibnu Hasan dan sebgian pentakhsih Madzhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan, hal ini diqiyaskan dengan pembatasan dalam wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimilikinya.[35] Sebagaimana sabda nabi:

---

[35] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 14,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : (يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا اِبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : اَلثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

"Saad Ibnu Waqqash Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga, da sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakit meminta-minta kepada orang." (Muttafaq Alaihi).

Dalam hal menggunakan harta kekayaan, Islam melakukan pembatasan-pembatasan tertentu yang menjadi pedoman manusia dalam hal menggunakan hartanya, sebab harta kekayaan yang telah dimilikinya tidak kesemuanya merupakan hak dari pemiliknya, selain dari pemilik harta tersebutdalam harta itu juga terdapat harta orang miskin yang mempunyai hak atas kekayaan itu, dan walaupun orang miskin itu memintanya atau tidak. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah al-Ma'arij ayat 24-25:

وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (QS. Al-Ma'ārij: 24-25)

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bagaimana Islam telah menganjurkan manusia agar manusia mendistribusikan hartanya untuk kesejahteraan umat manusia. Adapun teknik pelaksanaannya dapat berbentuk hibah yang diberikan kepada orang lain.

8. Waktu Berpindahnya Hak Hibah Waris

Seperti halnya jual beli, sewa menyewa hibah harus merupakan perjanjian maka perpindahannya hak milik atas objek perjanjian itu adalah pada saat setelah *ijāb qabūl*. Bilamana *ijāb* telah diucapkan untuk penghibah dan *qabūl*-nya telah dilafalkan untuk orang yang menerima hibah, maka setelah itu hak milik atas suatu benda atau harta berpindah dari pemberi ke penerima hibah.

Menurut Imam As-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa syarat sah hibah adalah penerimaan dan bila tidak diterima maka pemberian hibah tidak terikat. Akan tetapi Imam Maliki berpendapat lain, menurutnya penerimaan hibah merupakan syarat kelengkapan bukan syarat keabsahan hibah.[36]

Penetapan syarat-syarat tertentu dalam hibah adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan, misalnya batas penggunaan barang hibah dan sebagainya. Syarat demikian itu tidak sah akan tetapi syarat yang demikian itu dapat mengakibatkan rusaknya hibah sebab keabsahan hibah ditangguhkan sampai adanya syarat-syarat

---

[36] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid,* (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 437

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jelas dan pasti sebagaimana penjelasan sebelumnya kalau diatas telah dikatakan bahwa hibah itu merupakan satu pemindahan hak milik dari penghibah kepada penerima sedang pada persoalan lain terdapat beberapa bentuk hibah yaitu, *'umri* yaitu suatu hibah bersyarat dalam bentuk, bahwa seseorang diperbolehkan memiliki sesuatu yang semula pemilik penghibah, selama penghibah masih hidup. Apabila penerima hibah wafat harta itu dikembalikan kepada penghibah dengan demikian syarat yang fasid yang ada pada hibah *'umri* yang demikian itu dikarenakan terjadinya pemilikan harta hibah secara terbatas. Apabila demikian lebih tepat hibah ini disebut *'ariyah* yang merupakan hukum adat orang Arab dahulu. Pemberian syarat lainnya adalah *ruqbiy* adalah poemberian bersyarat yang bisa dilakukan oleh orang jahiliyah Arab. Sejak syarat itu ada maka harta itu menjadi pemilik hibah.

Dari beberapa uuraian diatas tentang waktu berpindahnya hak milik hibah seperti yang telah dijelaskan, dimengerti bahwa waktu berpindahnya hibah (hak milik) adalah ketika *ijāb* hibah dan absahnya perjanjian atau akad.

9. Ketentuan Hibah Waris Menurut KHI

a. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya (pasal 210)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (pasal 211)

c. Sedangkn menyangkut penarikan hibah terdapat harta yang telah dihibahkan

d. Tidak mungkin untuk dilakukan kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya (pasal 212).[37]

[37] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 62-63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id